



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NOVERA DAMANIK**, Tempat Tanggal Lahir Medan, 10 November 1962, Pekerjaan Wiraswasta, Perum FT, UGM No.6, Seturan RT.007/RW.002, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

PENGGUGAT dipersidangan memberikan kuasanya kepada: HERU LESTARIANTO, S.H. M.H., DEWI S. AL ALAWIYAH, S.Sy. M.H., SURYA FREDYANTO, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H.A.N & Partner yang beralamat di di Jalan PJKA No.007, Jaban RT.002/RW.003, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik untuk bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2025, (terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 16 Januari 2025, Nomor: 54/HK/SK.PDT/I/2025/PN Smn;

**L A W A N**

**Doktoranda. HANA SUSANTI SUGENG**, Tempat Tanggal Lahir Ponorogo, 15 Juni 1944, dahulu bertempat tinggal di Jalan Parangtritis 42/44, RT.062/RW.017, Kelurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, NIK: 13.5009.550644.0002, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Januari 2025, Nomor 2/Pdt.G/2025/PN.Smn tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal tanggal 3 Januari 2025, Nomor 2/Pdt.G/2025/PN.Smn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G./2025/PN Smn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat/Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan yang berkaitan dengan perkara gugatan yang diajukan pihak Penggugat dan juga telah memeriksa, meneliti kelengkapan administrasi dari Surat Kuasa pihak Penggugat dan dinyatakan lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2025 menyatakan mencabut gugatan a quo atas ijin prinsipalnya dengan alasan akan melakukan perdamaian di luar persidangan dengan pihak Tergugat secara kekeluargaan (vide surat tertanggal 16 Januari 2025 dari Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan tersebut, Hakim kemudian menskor persidangan untuk mempelajari dan setelah skors dicabut dan dinyatakan persidangan dibuka kembali selanjutnya akan membacakan Penetapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271-273 Rv yang pada pokoknya berbunyi "*Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum jawaban, namun apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat)*"; dan oleh karenanya pencabutan gugatan a quo kiranya dapat dikabulkan oleh karena pencabutan tersebut sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat tersebut sebelum jawab-jinawab, dan tujuan/alasan pencabutan perkara a quo adalah untuk menempuh perdamaian secara kekeluargaan di luar Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271, jo 272 dan 273 Rv tersebut diatas, pencabutan gugatan perkara a quo, dapat dibenarkan dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2025/PN.Smn tersebut dapat dikabulkan, serta memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara yang sedang berjalan tersebut dalam register elektronik perkara gugatan perdata;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G./2025/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 271, 272, jo 273 Rv, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara tersebut dalam Register Elektronik perkara gugatan perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini dimusyawarahkan dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H.,M.H. dan Edy Antonno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Smn, tanggal 3 Januari 2025, dibantu Aloysius Yudo Kristanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Kuasa Pemohon, dan tanpa hadirnya Tergugat serta diunggah melalui SIPP Pengadilan Negeri Sleman.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H.,M.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G./2025/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp. 90.000,00
3.	Biaya Penggandaan .....	Rp. 6.300,00
4.	Panggilan.....	Rp. 10.500,00
5.	PNBP.....	Rp 20.000,00
6.	PNBP Pencabutan.....	Rp 10.000,00
7.	Redaksi.....	Rp. 10.000,00
8.	<u>Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
	Jumlah .....	Rp 186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)